



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No 54 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/ 26 /Dinsos/2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan terhadap pelayanan publik di lingkungan dinas Sosial Kabupaten Pasaman tahun 2023 perlu ditetapkan Jenis Layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Jenis Pelayanan Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL**
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Jenis Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 01 Januari 2024

KEPALA DINAS

DEDI, SP. MM

NIP. 19690411 200312 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/ 26 /Dinsos/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANANDI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

JENIS PELAYANAN DINAS SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Penyandang Disabilitas
2.	Pelayanan Anak terlantar
3.	Pelayanan Lanjut Usia
4.	Pelayanan ODGJ, HIV, AIDS dan NAPZA
5.	Pelayanan Korban Bencana
6.	Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai
7.	Pelayanan Keluarga Harapan (PKH)
8.	Pelayanan Pengusulan/Pengecekan/ Surat Keterangan DTKS
9.	Pelayanan Reaktifikasi PBI JK Pusat
10.	Pelayanan Fasilitasi Ziarah Taman Makam Pahlawan
11.	Pelayanan Pengusutan DTKS
12.	Pelayanan Pengecekan Bantuan Sosial
13.	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan DTKS Untuk Keperluan Bantuan Sosial
14.	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan DTKS Untuk Permohonan Subsidi Listrik.

KEPALA DINAS

DEDI, SP. MM

NIP. 19690411 200312 1 002